



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Supriyadi als Supri Bin Misdar
2. Tempat lahir : Semangak
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Satria Rt. 24 Rw. 14 Kel. Bumi Emas

Kec.Bengkayang Kab. Bengkayang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Misdar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Weliansyah als Gomblo Bin Dulgani
2. Tempat lahir : Semangak
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semangak Rt. 003 Rw. 003 Desa Setia Budi

Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Weliansyah als Gomblo Bin Dulgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Hermansyah als Eman Bin Amran
2. Tempat lahir : Semangak
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semangak Rt. 003 Rw. 002 Desa Setia Budi

Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermansyah als Eman Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Barian als Anton als Pa Itam Bin Jidan
2. Tempat lahir : Semangak
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Maju Rt. 001 Rw. 004 Desa Kamuh

Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Barian als Anton als Pa Itam Bin Jidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I supriyadi als supri bin misdar, Terdakwa II weliansah als gomblo bin duglani, Terdakwa III hermansyah als eman bin amran, dan Terdakwa IV barian als anton als pa itam bin jidan (Alm), bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I supriyadi als supri bin misdar, Terdakwa II weliansah als gomblo bin duglani, Terdakwa III hermansyah als eman bin amran, dan Terdakwa IV barian als anton als pa itam bin jidan (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit kompresor warna orange
  - ✓ 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru
  - ✓ 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru
  - ✓ 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100
  - ✓ 2 (dua) buah dulang
  - ✓ 4 (empat) buah keset warna hitam
  - ✓ 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih
  - ✓ 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga
  - ✓ 1 (satu) buah ken solar
  - ✓ Drum warna abu-abu yang dibelah setengah
  - ✓ 2 (dua) buah panbel warna hitam
  - ✓ 1 (satu) buah selang minyak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah engkol mesin
- ✓ 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri)
- ✓ (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUPRIYADI Als SUPRI Bin MISDAR

- ✓ Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I supriyadi als supri bin misdar, Terdakwa II weliansah als gomblo bin dulgani, Terdakwa III hermansyah als eman bin amran, dan Terdakwa IV barian als anton als pa itam bin jidan (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di lahan milik saksi sa'ah als pak robin anak taris, tepatnya di Sepae, Dusun Sebawak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi joko alfianto, saksi hendra yulian dan saksi hardiansyah melakukan razia dalam rangka operasi PETI (penambangan emas tanpa ijin) di wilayah Sungai Betung. Selanjutnya para saksi tersebut menemukan kegiatan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan emas tanpa ijin yang pada saat itu dilakukan oleh para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kompresor warna orange
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru
- 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100
- 2 (dua) buah dulang
- 4 (empat) buah kaset warna hitam
- 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga
- 1 (satu) buah ken solar
- Drum warna abu-abu yang dibelah setengah
- 2 (dua) buah panbel warna hitam
- 1 (satu) buah selang minyak
- 1 (satu) buah engkol mesin
- 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri)
- Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah
- 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI

Selanjutnya para terdakwa diamankan di Polsek Sungai Betung untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sejak Bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib, dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kian (kain tempat menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kian tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas. Adapun peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I selaku pemilik alat, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kian di dalam drum yang dipotong setengah. Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. TONO (DPO/Daftar Pencarian Orang). Adapun pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).

Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan emas tersebut tanpa memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Alfianto, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib di Sepae, Dusun Sebowak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH, saksi HENDRA YULIAN, beserta anggota polsek Sungai Betung lainnya.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah surat perintah tugas dari Kapolres Bengkayang No: sp.Gas/147/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, para terdakwa sedang beristirahat bekerja tambang.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, pemilik alat penambangan tersebut adalah terdakwa I SUPRIYADI.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas oleh para terdakwa yang telah saksi amankan yakni 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah, 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.
- Bahwa pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi tidak ada melakukan perlawanan.

2. Saksi Hardiansyah, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib di Sepae, Dusun Sebak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi HARDIANSYAH, saksi HENDRA YULIAN, beserta anggota polsek Sungai Betung lainnya.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah surat perintah tugas dari Kapolres Bengkayang No: sp.Gas/147/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, para terdakwa sedang beristirahat bekerja tambang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, pemilik alat penambangan tersebut adalah terdakwa I SUPRIYADI.
  - Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas oleh para terdakwa yang telah saksi amankan yakni 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah, 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.
  - Bahwa pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi tidak ada melakukan perlawanan.
3. Saksi Sa'ah als pak Robin bin Taris (alm), di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib di Sepae, Dusun Sebawak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, pada saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian saksi sedang berada di rumah saksi.
  - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian berdasarkan informasi dari warga sekitar.
  - Bahwa saksi mengenal para terdakwa tersebut, namun yang saksi kenali namanya hanya terdakwa I SUPRIYADI, sedangkan para terdakwa lainnya saksi hanya kenal muka saja.
  - Bahwa benar terdakwa I SUPRIYADI ada meminta ijin kepada saksi untuk menyewa lahan milik saksi untuk digunakan melakukan kegiatan penambangan emas.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SUPRIYADI menyewa lahan milik saksi untuk melakukan kegiatan penambangan emas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa uang yang telah saksi terima dari terdakwa I SUPRIYADI dari hasil sewa lahan adalah ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil sewa lahan dari kegiatan penambangan emas tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas sejak bulan Juli 2017.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Alam Ramdani, ST, di bawah sumpah menurut agama Islam dihadapan Penyidik yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bekerja sekarang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Barat dan jabatan ahli sebagai Inspektur Tambang.
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 893.3 /13/DESDM.Set-2 tanggal 30 Januari 2018.
- Bahwa Ahli menerangkan diberi tugas selaku Inspektur Tambang sejak tanggal 23 Januari tahun 2014 serta sertipikat yang ahli miliki adalah Ijazah sarjana tehnik geodesi dan sertifikat pendidikan pelatihan inspektur tambang, juga ahli jelaskan tugas pokok dan Wilayah kerja ahli adalah pada kegiatan pengusaha pertambangan yang meliputi pembinaan dan penganwasan teknis dan keselamatan kerja pada IUP di sektor Pertambangan dan wilayah kerja ahli di seluruh Indonesia.
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Undang - Undang R.I Nomo 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan:

**Pertambangan adalah :** Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan pengusahaan mineral atau batubara yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

**Mineral adalah :** Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

**Pertambangan Mineral :** Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan:

**Usaha Pertambangan :** Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

**Izin Usaha Pertambangan:** Yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

**Izin Pertambangan Rakyat :** Yang selanjutnya disebut IPR adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Ahli jelaskan Ada 3 (tiga) izin yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan usah tambang antara lain:

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 38 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 10 dan pasal 68 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang merupakan ijin untuk melaksanakan usaha penambangan di wilayah ijin usaha pertambangan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



husus yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta dengan dasar hukum pada pasal 1 ayat 11 dan pasal 75 ayat 2 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara.

- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memberikan ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin pertambangan rakyat (IPR) dan Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah Gubernur dan Menteri.
- Bahwa ahli menjelaskan surat-surat lain yang dinyatakan sah untuk menyertai kegiatan pertambangan khususnya untuk pemegang IUP operasi produksi bila mana akan melakukan pengiriman atau ekspor bahan galiannya harus memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa ahli menerangkan IUP eksplorasi digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, untuk IUP oprasi produksi digunakan untuk kegiatan konstuksi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Ahli menjelaskan Ada 5 jenis bahan galian anatara lain :
  - a. Bahan galian Radioaktif contohnya seperti : Uranium, Titanium.
  - b. Bahan galian Batubara contohnya seperti : Batubara.
  - c. Bahan galian mineral Logam contohnya seperti : Emas, Perak.
  - d. Bahan galian bukan logam contohnya seperti : Zircon, Ball Clay.
  - e. Bahan galian batuan contohnya seperti : Granit, Andesit.
- Ahli terangkan jenis bahan galian:
  - IUP Eksplorasi untuk mineral logam maksimal 8 (delapan) tahun, untuk batubara maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mineral bukan logam dan batuan maksimal 3 (tiga) tahun.
  - IUP Oprasi produksi untuk mineral logam dan batubara maksimal 20 (dua puluh) tahun, untuk bukan logam maksimal 10 (sepuluh) tahun dan untuk batuan maksimal 5 (lima) tahun.
- Bahwa ahli menerangkan cara - cara atau syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Bengkayang dengan melampirkan syarat administrasi seperti : Fotocopy Akte pendirian perusahaan, pengesahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman, NPWP (nomor pokok wajib pajak), peta dan koordinat wilayah yang dimohon, kartu tanda penduduk.

- Bahwa ahli menjelaskan disini bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan emas wajib memiliki IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur dan Menteri berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

- Bahwa ahli menerangkan para terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa ahli menerangkan menurut pengetahuan ahli barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah, 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI, adalah alat-alat yang biasa atau lazim dipergunakan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa ijin.

- Bahwa ahli menjelaskan para terdakwa tidak mengantongi ijin IUP, IPR atau IPK dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa ahli menerangkan sampai saat ini BUPATI Bengkayang tidak pernah mengeluarkan ijin usaha pertambangan di Sepae, Dsn. Sebak, Ds. Suka Bangun, Kec.Sungai Betung, Kab. Bengkayang.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Supriyadi als Supri bin Misdar, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib, di Sepae, Dusun Sebawak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa II WELIANSAH Als GOMBLO Bin DULGANI, terdakwa III HERMANSYAH Als EMAN Bin AMRAN, dan terdakwa IV BARIAN Als PA ITAM.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat bekerja.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dalam melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan di dompet terdakwa adalah merupakan uang terdakwa pribadi.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kian (kain tempat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek





menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kian tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas.

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I selaku pemilik alat, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai, Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kian di dalam drum yang dipotong setengah.
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. TONO (DPO/Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).
- Bahwa hasil emas yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yakni kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atau 2 (gram) per harinya, namun terkadang juga tidak ada hasil sama sekali.
- Bahwa terdakwa menjual emas kepada Sdr. TONO per gram nya seharga Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sejak Bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan, akibat perbuatan para terdakwa membuat air sungai menjadi keruh.

Terdakwa III Weliansah als Gomblo bin Dulgani, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib, di Sepae, Dusun Sebak, Desa Suka Bangun,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa I SUPRIYADI , terdakwa III HERMANSYAH Als EMAN Bin AMRAN, dan terdakwa IV BARIAN Als PA ITAM.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat bekerja.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dalam melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik dari terdakwa I SUPRIYADI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kian (kain tempat menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kian tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I selaku pemilik alat, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai, Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kian di dalam drum yang dipotong setengah.

- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. TONO (DPO/Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).
- Bahwa hasil emas yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yakni kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atau 2 (gram) per harinya, namun terkadang juga tidak ada hasil sama sekali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa menerangkan, akibat perbuatan para terdakwa membuat air sungai menjadi keruh.

Terdakwa III Hermansyah als Eman bin Amran, di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib, di Sepae, Dusun Sebakwak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa II WELIANSAH Als GOMBLO Bin DULGANI, terdakwa III HERMANSYAH Als EMAN Bin AMRAN, dan terdakwa IV BARIAN.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat bekerja.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dalam melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



(satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.

- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kian (kain tempat menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kian tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I selaku pemilik alat, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai, Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kian di dalam drum yang dipotong setengah.
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. TONO (DPO/Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).
- Bahwa hasil emas yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yakni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atau 2 (gram) per harinya, namun terkadang juga tidak ada hasil sama sekali.

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sejak Bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan, akibat perbuatan para terdakwa membuat air sungai menjadi keruh.

terdakwa IV Barian als Anton als Pa Itam bin Jidan (Alm), memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib, di Sepae, Dusun Sebawak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa II WELIANSAH Als GOMBLO Bin DULGANI, terdakwa III HERMANSYAH Als EMAN Bin AMRAN, dan terdakwa IV WAHYU Bin ALPIAN.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat bekerja.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dalam melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik dari terdakwa.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kian (kain tempat menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kian tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I selaku pemilik alat, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai, Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kian di dalam drum yang dipotong setengah.
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. TONO (DPO/Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).
- Bahwa hasil emas yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yakni kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atau 2 (gram) per harinya, namun terkadang juga tidak ada hasil sama sekali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sejak Bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan, akibat perbuatan para terdakwa membuat air sungai menjadi keruh.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit kompresor warna orange
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru
- 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100
- 2 (dua) buah dulang
- 4 (empat) buah keset warna hitam
- 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang

tiga

- 1 (satu) buah ken solar
- Drum warna abu-abu yang dibelah setengah
- 2 (dua) buah panbel warna hitam
- 1 (satu) buah selang minyak
- 1 (satu) buah engkol mesin
- 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri)
- Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
- Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah
- 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib, di Sepae, Dusun Sebawak, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa II WELIANSAH Als GOMBLO Bin DULGANI, terdakwa III HERMANSYAH Als EMAN Bin AMRAN, dan terdakwa IV WAHYU Bin ALPIAN.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang beristirahat bekerja.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dalam melakukan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah kaset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI.
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kain (kain tempat menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kain tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni, Terdakwa I selaku pemilik alat, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai, Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kain di dalam drum yang dipotong setengah.
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada Sdr. TONO (DPO/Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).

- Bahwa hasil emas yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa yakni kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram atau 2 (gram) per harinya, namun terkadang juga tidak ada hasil sama sekali.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut sejak Bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan, akibat perbuatan para terdakwa membuat air sungai menjadi keruh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang"
2. "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh para terdakwa serta keterangan para terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah para terdakwa yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan para terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa para terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2 "Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di Sepae, Dusun Sebakaw, Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, bermula ketika saksi JOKO ALFIANTO, Saksi HENDRA YULIAN, dan saksi HARDIANSYAH melakukan operasi PETI lalu para saksi menemukan para terdakwa beserta alat-alat yang lazim digunakan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri), Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah, 1 (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI. Selanjutnya saat dilakukan interogasi bahwa benar para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin, lalu setelah mesin hidup pasir dan batu di dasar sungai disedot menggunakan selang atau spiral dan dialirkan ke kian (kain tempat menyaring emas), setelah itu kain yang berada di kian tersebut dibuka dan dicuci di dalam drum yang dipotong setengah. Kemudian pasir yang ada di drum tersebut didulang untuk mendapatkan emas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.3 "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin secara bersama-sama dimana peran Terdakwa I adalah selaku pemilik alat dan dalam melakukan kegiatan penambangan bertugas sebagai penyedot pasir dan batu di dasar Sungai, Terdakwa III bertugas sebagai penjaga gas mesin agar tetap stabil saat menyedot pasir dan batu, terdakwa II bertugas sebagai pembuka kain penyaring pasir dan batu, sedangkan terdakwa IV bertugas mencuci kain yang berada di kian di dalam drum yang dipotong setengah. Bahwa hasil dari kegiatan penambangan emas yang diperoleh diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dijual kepada orang lain, adapun pembagian keuntungan dari hasil kegiatan penambangan tersebut yakni emas yang didapat dikumpulkan terlebih dahulu selama 1 (satu) minggu, setelah itu baru kemudian dijual dan uangnya dibagi antara pemilik lahan (Saksi SA'AH Als PAK ROBIN) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) antara pemilik alat (Terdakwa I) dan para karyawan (Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor warna orange, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru, 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100, 2 (dua) buah dulang, 4 (empat) buah keset warna hitam, 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan cabang tiga, 1 (satu) buah ken

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar, Drum warna abu-abu yang dibelah setengah, 2 (dua) buah panbel warna hitam, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau yang berisi raksa (merkuri) (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.1.192.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa I Supriyadi als Supri bin Misdar, maka dikembalikan kepada terdakwa I Supriyadi als Supri bin Misdar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).
- Perbuatan para terdakwa mencemari lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

**1. Menyatakan terdakwa I Supriyadi als Supri bin Misdar, terdakwa II Weliansah als Gomblo bin Dulgani, terdakwa III Hermansyah als Eman bin Amran dan terdakwa IV Barian als Anton als Pa Itam bin Jidan (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin*",**



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima)** bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kompresor warna orange
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 8 (delapan) inc warna biru
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inc warna biru
- 1 (satu) unit mesin pom warna merah merk NS-100
- 2 (dua) buah dulang
- 4 (empat) buah keset warna hitam
- 1 (satu) buah paralon ukuran 8 (delapan) inc warna putih
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 (satu koma lima) inc dengan

cabang tiga

- 1 (satu) buah ken solar
- Drum warna abu-abu yang dibelah setengah
- 2 (dua) buah panbel warna hitam
- 1 (satu) buah selang minyak
- 1 (satu) buah engkol mesin
- 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna hijau

yang berisi raksa (merkuri)

- (satu) unit mesin warna biru merk TIANLI

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp.1.192.000,- (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Terdakwa I SUPRIYADI Als SUPRI Bin**

**MISDAR**

- Serpihan emas dengan berat kotor 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram dibungkus kertas obat INZA warna merah

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum , Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)